



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN
2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI
POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8
TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007, perlu menetapkan ketentuan pelaksanaannya dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
11. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagai-mana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal 1

- (1) Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan jumlah masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-a dan Lampiran I-b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok Hakim, termasuk Hakim Justisial pada Mahkamah Agung, dilakukan dengan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.

Pasal 3

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan surat keputusan, yang dibuat menurut contoh Lampiran I-c Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Surat keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, aslinya disampaikan kepada pejabat yang menerima delegasi wewenang dan tembusannya kepada :

- a. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung;
- b. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian gaji pokok Hakim dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007.
- (2) Masa kerja golongan yang digunakan sebagai dasar penentuan penyesuaian gaji pokok, adalah jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006.
- (3) Penyesuaian gaji pokok dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 6

- (1) Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 masih menduduki jabatan di bawah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, tetap digaji menurut peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hakim sebagai dimaksud pada ayat (1) gaji pokoknya baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 pada saat yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Pasal 7

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibuat menurut contoh dalam Lampiran I-d Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, aslinya disampaikan kepada Hakim yang bersangkutan dan tembusannya kepada :

- a. Pembuat Daftar Gaji Instansi yang bersangkutan;
- b. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
- c. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta;
- d. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala, atau karena tidak memenuhi syarat dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyesuaian gaji pokoknya didasarkan atas gaji pokok yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan jumlah masa kerja sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada pangkat/golongan ruang yang setingkat lebih rendah, penyesuaian gaji pokoknya dilaksanakan dengan cara menetapkan gaji pokok baru yang segaris dengan jumlah masa kerja golongan pada tanggal 31 Desember 2006, berdasarkan golongan ruang sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

- (3) Hakim yang sedang menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima uang tunggu gaji pokoknya disesuaikan menurut tata cara Pasal 5.

Pasal 10

Dalam hal terdapat Hakim yang diangkat sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, atau Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, tetap menerima gaji pokok Hakim.

Pasal 11

Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tetapi masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, digaji menurut peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

Pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007, paling lambat selesai akhir bulan Juli 2007.

Pasal 13

Untuk mempermudah pelaksanaannya, dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dilampirkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- b. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 14

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2007

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-a PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007
GOLONGAN RUANG III/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG III/d

GOLONGAN RUANG III/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.633.500	1.796.900
2	1	1.633.500	1.796.900
3	2	1.705.200	1.875.700
4	3	1.705.200	1.875.700
5	4	1.780.000	1.958.000
6	5	1.780.000	1.958.000
7	6	1.858.100	2.044.000
8	7	1.858.100	2.044.000
9	8	1.939.700	2.133.700
10	9	1.939.700	2.133.700
11	10	2.024.800	2.227.300
12	11	2.024.800	2.227.300
13	12	2.113.700	2.325.000
14	13	2.113.700	2.325.000
15	14	2.206.400	2.427.100
16	15	2.206.400	2.427.100
17	16	2.303.300	2.533.600
18	17	2.303.300	2.533.600
19	18	2.404.300	2.644.800
20	19	2.404.300	2.644.800
21	20	2.509.900	2.760.800
22	21	2.509.900	2.760.800
23	22	2.620.000	2.882.000
24	23	2.620.000	2.882.000
25	24	2.735.000	3.008.500
26	25	2.735.000	3.008.500
27	26	2.855.000	3.140.500
28	27	2.855.000	3.140.500
29	28	2.980.300	3.278.300
30	29	2.980.300	3.278.300
31	30	3.111.100	3.422.200
32	31	3.111.100	3.422.200
33	32	3.247.600	3.572.400

GOLONGAN RUANG III/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 20005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 20007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.682.500	1.850.800
2	1	1.682.500	1.850.800
3	2	1.756.300	1.932.000
4	3	1.756.300	1.932.000
5	4	1.833.400	2.016.800
6	5	1.833.400	2.016.800
7	6	1.913.900	2.105.300
8	7	1.913.900	2.105.300
9	8	1.997.900	2.197.700
10	9	1.997.900	2.197.700
11	10	2.085.600	2.294.100
12	11	2.085.600	2.294.100
13	12	2.177.100	2.394.800
14	13	2.177.100	2.394.800
15	14	2.272.600	2.499.900
16	15	2.272.600	2.499.900
17	16	2.372.400	2.609.600
18	17	2.372.400	2.609.600
19	18	2.476.500	2.724.100
20	19	2.476.500	2.724.100
21	20	2.585.200	2.843.700
22	21	2.585.200	2.843.700
23	22	2.698.600	2.968.500
24	23	2.698.600	2.968.500
25	24	2.817.000	3.098.700
26	25	2.817.000	3.098.700
27	26	2.940.700	3.234.700
28	27	2.940.700	3.234.700
29	28	3.069.700	3.376.700
30	29	3.069.700	3.376.700
31	30	3.204.400	3.524.900
32	31	3.204.400	3.524.900
33	32	3.345.100	3.679.600

GOLONGAN RUANG III/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.733.000	1.906.300
2	1	1.733.000	1.906.300
3	2	1.809.000	1.989.900
4	3	1.809.000	1.989.900
5	4	1.888.400	2.077.300
6	5	1.888.400	2.077.300
7	6	1.971.300	2.168.400
8	7	1.971.300	2.168.400
9	8	2.057.800	2.263.600
10	9	2.057.800	2.263.600
11	10	2.148.100	2.362.900
12	11	2.148.100	2.362.900
13	12	2.242.400	2.466.600
14	13	2.242.400	2.466.600
15	14	2.340.800	2.574.900
16	15	2.340.800	2.574.900
17	16	2.443.500	2.687.900
18	17	2.443.500	2.687.900
19	18	2.550.800	2.805.800
20	19	2.550.800	2.805.800
21	20	2.662.700	2.929.000
22	21	2.662.700	2.929.000
23	22	2.779.600	3.057.500
24	23	2.779.600	3.057.500
25	24	2.901.600	3.191.700
26	25	2.901.600	3.191.700
27	26	3.028.900	3.331.800
28	27	3.028.900	3.331.800
29	28	3.161.800	3.478.000
30	29	3.161.800	3.478.000
31	30	3.300.600	3.630.600
32	31	3.300.600	3.630.600
33	32	3.445.400	3.790.000

11
GOLONGAN RUANG III/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA)	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU)
		Rp. 3	Rp. 4
1	0	1.785.000	1.963.500
2	1	1.785.000	1.963.500
3	2	1.863.300	2.049.600
4	3	1.863.300	2.049.600
5	4	1.945.100	2.139.600
6	5	1.945.100	2.139.600
7	6	2.030.400	2.233.500
8	7	2.030.400	2.233.500
9	8	2.119.500	2.331.500
10	9	2.119.500	2.331.500
11	10	2.212.600	2.433.800
12	11	2.212.600	2.433.800
13	12	2.309.700	2.540.600
14	13	2.309.700	2.540.600
15	14	2.411.000	2.652.100
16	15	2.411.000	2.652.100
17	16	2.516.800	2.768.500
18	17	2.516.800	2.768.500
19	18	2.627.300	2.890.000
20	19	2.627.300	2.890.000
21	20	2.742.600	3.016.900
22	21	2.742.600	3.016.900
23	22	2.863.000	3.149.300
24	23	2.863.000	3.149.300
25	24	2.988.600	3.287.500
26	25	2.988.600	3.287.500
27	26	3.119.800	3.431.700
28	27	3.119.800	3.431.700
29	28	3.256.700	3.582.300
30	29	3.256.700	3.582.300
31	30	3.399.600	3.739.600
32	31	3.399.600	3.739.600
33	32	3.548.800	3.903.700

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-b PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KEDALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007

GOLONGAN RUANG IV/a SAMPAI DENGAN GOLONGAN RUANG IV/e

GOLONGAN RUANG IV/a

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.838.500	2.022.400
2	1	1.838.500	2.022.400
3	2	1.919.200	2.111.100
4	3	1.919.200	2.111.100
5	4	2.003.400	2.203.800
6	5	2.003.400	2.203.800
7	6	2.091.400	2.300.500
8	7	2.091.400	2.300.500
9	8	2.183.100	2.401.400
10	9	2.183.100	2.401.400
11	10	2.278.900	2.506.800
12	11	2.278.900	2.506.800
13	12	2.379.000	2.616.900
14	13	2.379.000	2.616.900
15	14	2.483.400	2.731.700
16	15	2.483.400	2.731.700
17	16	2.592.300	2.851.600
18	17	2.592.300	2.851.600
19	18	2.706.100	2.976.700
20	19	2.706.100	2.976.700
21	20	2.824.900	3.107.400
22	21	2.824.900	3.107.400
23	22	2.948.800	3.243.700
24	23	2.948.800	3.243.700
25	24	3.078.300	3.386.100
26	25	3.078.300	3.386.100
27	26	3.213.300	3.534.700
28	27	3.213.300	3.534.700
29	28	3.354.400	3.689.800
30	29	3.354.400	3.689.800
31	30	3.501.600	3.851.700
32	31	3.501.600	3.851.700
33	32	3.655.300	4.020.800

GOLONGAN RUANG IV/b

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.893.700	2.083.000
2	1	1.893.700	2.083.000
3	2	1.976.800	2.174.500
4	3	1.976.800	2.174.500
5	4	2.063.500	2.269.900
6	5	2.063.500	2.269.900
7	6	2.154.100	2.369.500
8	7	2.154.100	2.369.500
9	8	2.248.600	2.473.500
10	9	2.248.600	2.473.500
11	10	2.347.300	2.582.000
12	11	2.347.300	2.582.000
13	12	2.450.300	2.695.400
14	13	2.450.300	2.695.400
15	14	2.557.900	2.813.600
16	15	2.557.900	2.813.600
17	16	2.670.100	2.937.100
18	17	2.670.100	2.937.100
19	18	2.787.300	3.066.000
20	19	2.787.300	3.066.000
21	20	2.909.600	3.200.600
22	21	2.909.600	3.200.600
23	22	3.038.300	3.341.000
24	23	3.038.300	3.341.000
25	24	3.170.600	3.487.700
26	25	3.170.600	3.487.700
27	26	3.309.800	3.640.700
28	27	3.309.800	3.640.700
29	28	3.455.000	3.800.500
30	29	3.455.000	3.800.500
31	30	3.606.600	3.967.300
32	31	3.606.600	3.967.300
33	32	3.764.900	4.141.400

GOLONGAN RUANG IV/c

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	1.950.500	2.145.500
2	1	1.950.500	2.145.500
3	2	2.036.100	2.239.700
4	3	2.036.100	2.239.700
5	4	2.125.400	2.338.000
6	5	2.125.400	2.338.000
7	6	2.218.700	2.440.600
8	7	2.218.700	2.440.600
9	8	2.316.100	2.547.700
10	9	2.316.100	2.547.700
11	10	2.417.700	2.659.500
12	11	2.417.700	2.659.500
13	12	2.523.800	2.776.200
14	13	2.523.800	2.776.200
15	14	2.634.600	2.898.100
16	15	2.634.600	2.898.100
17	16	2.750.200	3.025.200
18	17	2.750.200	3.025.200
19	18	2.870.900	3.158.000
20	19	2.870.900	3.158.000
21	20	2.996.900	3.296.600
22	21	2.996.900	3.296.600
23	22	3.128.400	3.441.300
24	23	3.128.400	3.441.300
25	24	3.265.700	3.592.300
26	25	3.265.700	3.592.300
27	26	3.409.000	3.749.900
28	27	3.409.000	3.749.900
29	28	3.558.700	3.914.500
30	29	3.558.700	3.914.500
31	30	3.714.800	4.086.300
32	31	3.714.800	4.086.300
33	32	3.877.900	4.265.600


GOLONGAN RUANG IV/d

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2.009.000	2.209.900
2	1	2.009.000	2.209.900
3	2	2.097.200	2.306.900
4	3	2.097.200	2.306.900
5	4	2.189.200	2.408.100
6	5	2.189.200	2.408.100
7	6	2.285.300	2.513.800
8	7	2.285.300	2.513.800
9	8	2.385.600	2.624.100
10	9	2.385.600	2.624.100
11	10	2.490.300	2.739.300
12	11	2.490.300	2.739.300
13	12	2.599.500	2.859.500
14	13	2.599.500	2.859.500
15	14	2.713.600	2.985.000
16	15	2.713.600	2.985.000
17	16	2.832.700	3.116.000
18	17	2.832.700	3.116.000
19	18	2.957.000	3.252.700
20	19	2.957.000	3.252.700
21	20	3.086.800	3.395.500
22	21	3.086.800	3.395.500
23	22	3.222.300	3.544.500
24	23	3.222.300	3.544.500
25	24	3.363.700	3.700.100
26	25	3.363.700	3.700.100
27	26	3.511.300	3.862.400
28	27	3.511.300	3.862.400
29	28	3.665.400	4.032.000
30	29	3.665.400	4.032.000
31	30	3.826.300	4.208.900
32	31	3.826.300	4.208.900
33	32	3.994.200	4.393.600

GOLONGAN RUANG IV/e

NO	MASA KERJA GOLONGAN DALAM TAHUN	GAJI POKOK BERDASARKAN	
		PP NO. 70 TAHUN 2005 (LAMA) Rp.	PP NO. 10 TAHUN 2007 (BARU) Rp.
1	2	3	4
1	0	2.069.300	2.276.200
2	1	2.069.300	2.276.200
3	2	2.160.100	2.376.100
4	3	2.160.100	2.376.100
5	4	2.254.900	2.480.400
6	5	2.254.900	2.480.400
7	6	2.353.800	2.589.200
8	7	2.353.800	2.589.200
9	8	2.457.100	2.702.800
10	9	2.457.100	2.702.800
11	10	2.565.000	2.821.500
12	11	2.565.000	2.821.500
13	12	2.677.500	2.945.300
14	13	2.677.500	2.945.300
15	14	2.795.000	3.074.500
16	15	2.795.000	3.074.500
17	16	2.917.700	3.209.500
18	17	2.917.700	3.209.500
19	18	3.045.800	3.350.300
20	19	3.045.800	3.350.300
21	20	3.179.400	3.497.400
22	21	3.179.400	3.497.400
23	22	3.319.000	3.650.800
24	23	3.319.000	3.650.800
25	24	3.464.600	3.811.100
26	25	3.464.600	3.811.100
27	26	3.616.700	3.978.300
28	27	3.616.700	3.978.300
29	28	3.775.400	4.152.900
30	29	3.775.400	4.152.900
31	30	3.941.100	4.335.200
32	31	3.941.100	4.335.200
33	32	4.114.000	4.525.400

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,


PRAPTO HADI

LAMPIRAN I-c PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 24 TAHUN 2007
TANGGAL : 9 APRIL 2007

**CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENDELEGASIAN WEWENANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK**

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
NOMOR : 1)
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007, dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok Hakim;
b. 2);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan wewenang kepada para pejabat :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst.....3)

untuk menetapkan keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4)

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG,

..... 5)
NIP.

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung.
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan.
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-c

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nomor surat keputusan pendelegasian wewenang
2	2)	Tulislah konsideran yang dianggap perlu (alasan keadaan yang diinginkan) selain butir huruf a
3	3)	Tulislah nama lengkap pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan nama jabatannya dari pejabat yang diberi delegasi wewenang penyesuaian gaji pokok Hakim
4	4)	Tulislah nama tempat dan tanggal ditetapkannya surat keputusan pendelegasian wewenang
5	5)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan pendelegasian wewenang

LAMPIRAN I-d PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 24 TAHUN 2007

TANGGAL : 9 APRIL 2007

CONTOH SURAT KEPUTUSAN
PENYESUAIAN GAJI POKOK

KEPUTUSAN1)

NOMOR2)

....., 1)

Menimbang : bahwa dipandang perlu dengan segera menyesuaikan gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2007;
7. Keputusan Nomortanggal 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 menyesuaikan gaji pokok Hakim sebagai berikut :

1	Nama		4)
2	N I P		5)
3	Tempat, dan tanggal lahir		6)
4	Pangkat, golongan ruang		7)
5	Masa kerja golongan	tahun bulan	8)
6	Gaji pokok lama	Rp.	9)
7	Gaji pokok baru	Rp.	10)
8	Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	tahun bulan	11)
9	Jabatan		12)
10	Unit Kerja		13)
11	Keterangan		14)

KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Hakim yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara15)
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian, di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Ditetapkan di :16)

pada tanggal : 17)

..... 1)

..... 18)

NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I-d

NO.	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Tulislah nama jabatan secara lengkap dari pejabat yang menetapkan surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim.
2	2)	Tulislah nomor surat keputusan penyesuaian gaji pokok Hakim
3	3)	Jika ada pendelegasian wewenang penyesuaian gaji pokok Hakim, tulislah nama jabatan, nomor, dan tanggal ditetapkannya surat keputusan pendelegasian
4	4)	Tulislah nama Hakim yang disesuaikan gaji pokoknya
5	5)	Tulislah Nomor Induk Pegawai dari Hakim tersebut nomor 4)
6	6)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Hakim tersebut nomor 4)
7	7)	Tulislah pangkat dan golongan ruang terakhir dari Hakim tersebut nomor 4)
8	8)	Tulislah dengan angka, masa kerja golongan ruang keadaan tanggal 31 Desember 2006
9	9)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok lama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005
10	10)	Tulislah dengan angka, besarnya gaji pokok baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.
11	11)	Tulislah dengan angka, selisih masa kerja antara jumlah masa kerja yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada tanggal 31 Desember 2006 dikurangi jumlah masa kerja yang diperlukan untuk menarik gaji pokok baru sesuai golongan ruang yang bersangkutan.
12	12)	Tulislah nama jabatan Hakim tersebut pada nomor 4) sesuai ketentuan yang berlaku. Umpamanya : Hakim Pratama, Hakim Pratama Muda, Hakim Pratama Madya, Hakim Madya Pratama, dst.
13	13)	Tulislah unit kerja Hakim yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah hal-hal yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan pelaksanaan penyesuaian gaji pokok. Misalnya yang bersangkutan sedang menjalani hukuman disiplin, cuti diluar tanggungan negara, dan sebagainya.
15	15)	Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Negara (KPPN) yang bersangkutan, serta nama tempat dimana KPPN berada.
16	16)	Tulislah nama tempat ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok.
17	17)	Tulislah tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya surat keputusan penyesuaian gaji pokok.
18	18)	Tulislah nama lengkap pejabat yang menandatangani surat keputusan penyesuaian gaji pokok.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM,
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, perlu mengubah gaji pokok Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

8. Peraturan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah tiga kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 50);
 - b. Nomor 12 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18); dan
 - c. Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 10 JANUARI 2007

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM

Golongan III					Golongan IV					
MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	e
0	1,796,900	1,850,800	1,906,300	1,963,500	0	2,022,400	2,083,000	2,145,500	2,209,900	2,276,300
1					1					
2	1,873,700	1,932,000	1,991,900	2,049,600	2	2,111,100	2,174,500	2,239,700	2,306,900	2,376,100
3					3					
4	1,958,000	2,016,800	2,077,300	2,139,600	4	2,203,600	2,269,900	2,338,000	2,408,100	2,480,400
5					5					
6	2,044,000	2,105,300	2,168,400	2,233,500	6	2,300,500	2,369,500	2,440,600	2,513,800	2,589,300
7					7					
8	2,133,700	2,197,700	2,263,600	2,331,500	8	2,401,400	2,473,500	2,547,700	2,624,100	2,702,800
9					9					
10	2,227,300	2,294,100	2,362,900	2,433,800	10	2,506,600	2,582,000	2,659,500	2,739,300	2,821,500
11					11					
12	2,325,000	2,394,800	2,466,600	2,540,600	12	2,616,900	2,695,400	2,776,200	2,859,500	2,945,300
13					13					
14	2,427,100	2,499,900	2,574,900	2,652,100	14	2,731,700	2,813,600	2,898,100	2,985,000	3,074,500
15					15					
16	2,532,600	2,609,600	2,687,900	2,768,500	16	2,851,600	2,937,100	3,025,200	3,116,000	3,209,500
17					17					
18	2,644,800	2,724,100	2,805,600	2,890,000	18	2,976,700	3,064,000	3,155,000	3,252,700	3,350,300
19					19					
20	2,760,800	2,843,700	2,929,000	3,016,900	20	3,107,400	3,200,600	3,296,600	3,395,500	3,497,400
21					21					
22	2,882,000	2,968,500	3,057,500	3,149,300	22	3,243,700	3,341,000	3,441,300	3,544,500	3,650,800
23					23					
24	3,008,500	3,098,700	3,191,700	3,287,500	24	3,386,100	3,487,700	3,592,300	3,700,100	3,811,100
25					25					
26	3,140,500	3,234,700	3,331,800	3,431,700	26	3,534,700	3,640,700	3,749,900	3,862,400	3,978,300
27					27					
28	3,278,300	3,376,700	3,478,000	3,582,300	28	3,689,800	3,800,500	3,914,500	4,032,000	4,152,900
29					29					
30	3,422,300	3,524,900	3,630,600	3,739,600	30	3,851,700	3,967,300	4,086,300	4,208,900	4,335,200
31					31					
32	3,572,900	3,679,600	3,790,000	3,903,700	32	4,020,800	4,141,400	4,265,600	4,393,600	4,525,400

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007, perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 ke dalam gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.

Pasal 2 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 2

- (1) Gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, terhitung mulai 1 Januari 2007 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan gaji pokok yang baru berdasarkan Peraturan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan penyesuaian gaji pokok tersebut.

Pasal 4

Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007 masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 Ke Dalam Gaji Pokok Hakim Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambek V. Nahattands





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.633.500	1.796.900	1.682.500	1.850.800	1.733.000	1.906.300	1.785.000	1.963.500
1								
2	1.705.200	1.875.700	1.756.300	1.932.000	1.809.000	1.989.900	1.863.300	2.049.600
3								
4	1.780.000	1.958.000	1.833.400	2.016.800	1.888.400	2.077.300	1.945.100	2.139.600
5								
6	1.858.100	2.044.000	1.913.900	2.105.300	1.971.300	2.168.400	2.030.400	2.233.500
7								
8	1.939.700	2.133.700	1.997.900	2.197.700	2.057.800	2.263.600	2.119.500	2.331.500
9								
10	2.024.800	2.227.300	2.085.600	2.294.100	2.148.100	2.362.900	2.212.600	2.433.800
11								
12	2.113.700	2.325.000	2.177.100	2.394.800	2.242.400	2.466.600	2.309.700	2.540.600
13								
14	2.206.400	2.427.100	2.272.600	2.499.900	2.340.800	2.574.900	2.411.000	2.652.100
15								
16	2.303.300	2.533.600	2.372.400	2.609.600	2.443.500	2.687.900	2.516.800	2.768.500
17								
18	2.404.300	2.644.800	2.476.500	2.724.100	2.550.800	2.805.800	2.627.300	2.890.000
19								
20	2.509.900	2.760.800	2.585.200	2.843.700	2.662.700	2.929.000	2.742.600	3.016.900
21								
22	2.620.000	2.882.000	2.698.600	2.968.500	2.779.600	3.057.500	2.863.000	3.149.300
23								
24	2.735.000	3.008.500	2.817.000	3.098.700	2.901.600	3.191.700	2.988.600	3.287.500



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
25								
26	2.855.000	3.140.500	2.940.700	3.234.700	3.028.900	3.331.800	3.119.800	3.431.700
27								
28	2.980.300	3.278.300	3.069.700	3.376.700	3.161.800	3.478.000	3.256.700	3.582.300
29								
30	3.111.100	3.422.200	3.204.400	3.524.900	3.300.600	3.630.600	3.399.600	3.739.600
31								
32	3.247.600	3.572.400	3.345.100	3.679.600	3.445.400	3.790.000	3.548.800	3.903.700

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

[Signature]
Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 5 Tahun 2007
TANGGAL : 31 Januari 2007

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2007

Golongan IV

MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
0	1.838.500	2.022.400	1.893.700	2.083.000	1.950.500	2.145.500	2.009.000	2.209.900	2.069.300	2.276.200
1										
2	1.919.200	2.111.100	1.976.800	2.174.500	2.036.100	2.239.700	2.097.200	2.306.900	2.160.100	2.376.100
3										
4	2.003.400	2.203.800	2.063.500	2.269.900	2.125.400	2.338.000	2.189.200	2.408.100	2.254.900	2.480.400
5										
6	2.091.400	2.300.500	2.154.100	2.369.500	2.218.700	2.440.600	2.285.300	2.513.800	2.353.800	2.589.200
7										
8	2.183.100	2.401.400	2.248.600	2.473.500	2.316.100	2.547.700	2.385.600	2.624.100	2.457.100	2.702.800
9										
10	2.278.900	2.506.800	2.347.300	2.582.000	2.417.700	2.659.500	2.490.300	2.739.300	2.565.000	2.821.500
11										
12	2.379.000	2.616.900	2.450.300	2.695.400	2.523.800	2.776.200	2.599.500	2.859.500	2.677.500	2.945.300
13										
14	2.483.400	2.731.700	2.557.900	2.813.600	2.634.600	2.898.100	2.713.600	2.985.000	2.795.000	3.074.500
15										
16	2.592.300	2.851.600	2.670.100	2.937.100	2.750.200	3.025.200	2.832.700	3.116.000	2.917.700	3.209.500
17										
18	2.706.100	2.976.700	2.787.300	3.066.000	2.870.900	3.158.000	2.957.000	3.252.700	3.045.800	3.350.300
19										
20	2.824.900	3.107.400	2.909.600	3.200.600	2.996.900	3.296.600	3.086.800	3.395.500	3.179.400	3.497.400
21										
22	2.948.800	3.243.700	3.038.300	3.341.000	3.128.400	3.441.300	3.222.300	3.544.500	3.319.000	3.650.800
23										
24	3.078.300	3.386.100	3.170.600	3.487.700	3.265.700	3.592.300	3.363.700	3.700.100	3.464.600	3.811.100
25										
26	3.213.300	3.534.700	3.309.800	3.640.700	3.409.000	3.749.900	3.511.300	3.862.400	3.616.700	3.978.300



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Golongan IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru								
27										
28	3.354.400	3.689.800	3.455.000	3.800.500	3.558.700	3.914.500	3.665.400	4.032.000	3.775.400	4.152.900
29										
30	3.501.600	3.851.700	3.606.600	3.967.300	3.714.800	4.086.300	3.826.300	4.208.900	3.941.100	4.335.200
31										
32	3.655.300	4.020.800	3.764.900	4.141.400	3.877.900	4.265.600	3.994.200	4.393.600	4.114.000	4.525.400

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

Lambok V. Nahattands